



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP), ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat di Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta

- Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memenuhi daya tampung pada sekolah-sekolah Negeri di lingkungan Dinas.

8. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat yang diselenggarakan di masing-masing Sekolah.
9. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada Sekolah.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
12. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak dan PAUD yang merupakan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
13. Sekolah adalah Sekolah Negeri yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
14. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI.
15. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Daya tampung adalah kapasitas Sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
19. Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem data base melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis saat pendaftaran dan pengumuman.

20. Zonasi adalah area domisili calon peserta didik pada area sekitar Sekolah.
21. Lintas Zonasi adalah penerimaan calon peserta didik baru antar zonasi dalam kota dan penerimaan calon peserta didik baru dari daerah lain.
22. Kasus khusus adalah kasus yang terjadi di daerah konflik sosial, daerah bencana alam, daerah endemik penyakit atau daerah rawan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

PPDB harus berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat yang berusia Sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, kecuali calon peserta didik dari keluarga miskin; dan
- e. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Sekolah dan/atau prestasi di bidang akademik dan non akademik dan calon peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang dibuktikan dengan hasil tes psikologi.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam memasuki Sekolah secara terarah dan berkualitas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kota.

BAB III

PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Sekolah harus menaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (2) Taman Kanak-Kanak dan SD melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, dan diisi oleh calon peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3) Daya tampung setiap Sekolah disesuaikan dengan kondisi *eksisting* yang ada di masing-masing Sekolah :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar untuk Taman Kanak-Kanak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar untuk SD tidak melebihi 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap Rombongan Belajar untuk SMP tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

- (4) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
- jumlah Rombongan Belajar untuk PPDB didasarkan kepada ketersediaan ruang kelas yang ada pada setiap Sekolah;
 - Rombongan Belajar untuk setiap Sekolah SD dan SMP tidak boleh menggunakan selain dari pada ruang kelas;
 - SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
 - SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- (5) Daya tampung setiap Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada masing-masing SD dan SMP tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Daya tampung penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan dengan ketentuan :
- 90 % (sembilan puluh per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan calon peserta didik baru berdasarkan pada zonasi yang telah ditentukan;
 - PPDB lintas zonasi sebanyak 5 % (lima per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan peserta baru lintas zonasi dengan syarat berdasarkan prestasi akademik dan non akademik;
 - PPDB sebanyak 5 % (lima per seratus) dari daya tampung dialokasikan untuk penerimaan perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial serta anak guru untuk mengikuti satuan pendidikan tempat penugasan guru sebagai guru tetap;
 - apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak mencapai sebanyak 5 % (lima per seratus), maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- e. apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak terpenuhi, maka sisa alokasi PPDB ditambahkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- f. apabila PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ternyata masih tersedia daya tampung, maka Sekolah tersebut dapat menerima calon peserta didik baru baik dari dalam zonasi maupun lintas zonasi dan luar daerah secara luring.

Bagian Kedua

PPDB Taman Kanak-Kanak

Sistem Manual

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. usia :
 - 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
 - a. penerimaan calon peserta didik Taman Kanak-Kanak dilaksanakan melalui seleksi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. seleksi usia sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tinggi;
 - c. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu Rombongan Belajar, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak dan bersifat final.

- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan Taman Kanak-Kanak.

Bagian Ketiga
PPDB Sekolah Dasar (SD)

Sistem Manual

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. diutamakan telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia;
 - c. peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan diterima atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan tetap memperhatikan daya tampung yang tersedia dan dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - d. menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
- a. calon peserta didik yang berusia lebih tinggi diutamakan; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu

Rombongan Belajar, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.

- (5) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan Sekolah.

Bagian Keempat

PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sistem Daring

Pasal 8

- (1) Tata cara pendaftaran peserta didik baru SMP dilaksanakan secara Daring.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada Sekolah yang dituju.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. menyerahkan foto copy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) SD/MI/Program Paket A dan menunjukan aslinya;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Ijazah berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - c. menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan foto copy kartu keluarga dan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; dan
 - e. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
 - c. nilai SHUS pada satuan pendidikan bentuk lain, nilai yang dipakai diambil dari sejumlah mata pelajaran yang sama pada SHUS satuan pendidikan formal.
 - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik.

BAB IV

PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pasal 9

- (1) Sekolah dapat menerima peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Peserta didik berprestasi mendaftar ke Sekolah dengan menyerahkan foto copy piagam atau sertifikat dan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh Sekolah.
- (3) Seleksi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraaan yang dimiliki calon peserta didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor; dan
 - b. skor yang diperoleh dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ranking terdiri atas akumulasi dari nilai SHUS dan nilai prestasi.
- (4) Pelaksanaan PPDB lintas zonasi berdasarkan jalur prestasi terintegrasi pada jadwal PPDB *Online*.
- (5) Dalam hal pendaftar jalur prestasi melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, dilakukan perhitungan nilai pemeringkatan (*scoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan untuk nilai prestasi akademik dan non akademik pada jenjang SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, calon peserta didik adalah :
 - a. Juara I Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota atau lomba akademis Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi atau lomba akademis Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas; dan

- c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional atau lomba akademis Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi di bidang estetika, calon peserta didik adalah :
- a. Juara I lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band Tingkat Kota;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV dalam lomba seni (estetika) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Prestasi di bidang olahraga, calon peserta didik adalah :
- a. Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Kota (PORKOTA);
 - b. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
 - c. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - d. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Sea Games, Asian Games dan Olympiade;
 - e. Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga;
 - f. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Wilayah;
 - g. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Provinsi dan Nasional;
 - h. Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
 - i. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II dalam Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - j. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA);

- k. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - l. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
 - m. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Prestasi di bidang Pramuka, calon peserta didik adalah :
- a. Juara I Pramuka Penggalang Tingkat Kota; dan
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Penggalang Tingkat Provinsi.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN PPDB *ONLINE*

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
- a. PPDB *Online* mandiri;
 - b. Pendaftaran langsung di Sekolah tujuan.
- (2) Pendaftaran *online* mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. calon peserta didik baru/Orang Tua/Wali membuka situs web resmi PPDB *Online* Kota;
 - b. mengisi formulir pendaftaran *online*; dan
 - c. mencetak tanda bukti pendaftaran *online*
- (3) Pendaftaran langsung di Sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. calon peserta didik baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. calon peserta didik baru/Orang Tua/Wali datang ke Sekolah tujuan;
 - c. Panitia Sekolah menerima pendaftaran untuk di *entry* secara *online*; dan
 - d. Panitia Sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* dan diserahkan kepada calon peserta didik baru setelah disetujui oleh yang bersangkutan.

- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di Sekolah tujuan pilihan I (pertama).
- (5) Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran *online* yang sudah ditandatangani;
 - b. calon peserta didik baru menyerahkan foto copy berkas SHUS yang telah dilegalisasi dan menunjukan aslinya ke panitia Sekolah;
 - c. Panitia Sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian di stempel Sekolah, dan ditandatangani panitia;
 - d. tanda bukti tersebut 1 (satu) lembar untuk panitia Sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru; dan
 - e. tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan Sekolah).
- (6) Calon peserta didik baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB *Online* dan dinyatakan gugur.

Pasal 12

Masing-masing Sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 13

- (1) Bagi calon peserta didik baru SMP yang merupakan penduduk kota memiliki satu pilihan Sekolah lintas zonasi bagi yang memiliki prestasi dan beberapa pilihan dalam zonasi.
- (2) Calon peserta didik baru SMP dari luar kota, hanya memiliki satu pilihan melalui jalur prestasi.

BAB VI

PENGOLAHAN DATA BASE PPDB *ONLINE*

Bagian Kesatu

Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base

Calon peserta didik baru *Online*

Pasal 14

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base calon peserta didik baru *Online* minimal 2 (dua) orang maksimal 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Perubahan data base calon peserta didik baru *Online* yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *Server Central* atas persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Penguncian *Data Base* Calon Peserta Didik

Online/Kunci Editing Data

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program *Data Base* calon peserta didik *online*.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada data base calon peserta didik dimungkinkan Sekolah mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota serta menunjukkan data otentik.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan selama proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat di Kota Cirebon dibebankan pada APBN dan APBD Kota.

BAB VIII

LARANGAN dan SANKSI

Pasal 17

- (1) Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB berlangsung.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARA PPDB

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PPDB tingkat Kota adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kota yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas dan Penanganan Pengaduan di Tingkat Kota.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Pengawas dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan, Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi monitoring di bidang pendidikan, dan unsur Pengawas Sekolah.
- (5) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.

- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB pada setiap tahun pelajaran kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman **<http://disdik.cirebonkota.go.id>**
- (3) Dinas melakukan pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dapat dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar;
 - b. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah melebihi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar; dan
 - c. ketentuan Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juni 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
 YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

AREA ZONASI PPDB JENJANG SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

(1) SEKOLAH DASAR (SD)

1) LERAN BUKIT (SD)				
No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
1	SDN Kejaksan	Kejaksan	1	28
2	SDN Kartini 1		1	28
3	SDN Kartini 2		1	28
4	SDN Kartini 4		1	28
5	SDN Kartini 5		1	28
6	SDN Silih Asuh 1		1	28
7	SDN Silih Asuh 2		1	28
8	SDN Silih Asuh 3		1	28
9	SDN Kramat 1		1	28
10	SDN Kramat 2		1	28
11	SDN Kramat 3		1	28
12	SDN Kebon Melati 1		1	28
13	SDN Kebon Melati 2		1	28
14	SDN Kebon Baru 1		1	28
15	SDN Kebon Baru 2		1	28
16	SDN Kebon Baru 3		1	28
17	SDN Kebon Baru 4		1	28
18	SDN Kebon Baru 5		1	28
19	SDN Kebon Baru 6		1	28
20	SDN Kebon Baru 7		1	28
21	SDN Pamitran		2	56
22	SDN Sukasari		1	28
23	SDN Sukapura 1		1	28
24	SDN Sukapura 2		1	28
25	SDN Sukapura 3		1	28
26	SDN Kesenden		1	28
27	SDN Pahlawan		1	28
28	SDN Samadikun		1	28
29	SDN Kusnan		1	28
Jumlah			30	840
30	SDN Kesunean 1	Lemahwungkuk	1	28
31	SDN Kesunean 2		1	28
32	SDN Pegambiran 1		1	28
33	SDN Pegambiran 2		1	28
34	SDN Pengampon 1		1	28


No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung	
			Rombel	Siswa
35	SDN Pengampon 2	Lemahwungkuk	1	28
36	SDN Pengampon 3		1	28
37	SDN Cangkol 1		1	28
38	SDN Cangkol 2		1	28
39	SDN Cangkol 3		1	28
40	SDN Tirtawinaya 1		1	28
41	SDN Tirtawinaya 2		1	28
42	SDN Kemakmuran 1		1	28
43	SDN Kemakmuran 2		1	28
44	SDN Api-Api		1	28
45	SDN Karang Anom 1		1	28
46	SDN Karang Anom 2		1	28
47	SDN Karang Anom 3		1	28
48	SDN Panjunan		1	28
49	SDN Pesisir		1	28
50	SDN Pesisir Baru		1	28
Jumlah			21	588
51	SDN Silih Asih 1	Kesambi	1	28
52	SDN Silih Asih 2		1	28
53	SDN Sadagori 1		2	56
54	SDN Sadagori 2		1	28
55	SDN Jabang Bayi		1	28
56	SDN Karang Mulya		1	28
57	SDN Kesambi Dalam 1		1	28
58	SDN Kesambi Dalam 2		1	28
59	SDN Kesambi Dalam 3		1	28
60	SDN Kesambi Dalam 4		1	28
61	SDN Tanah Baru		1	28
62	SDN Simaja		1	28
63	SDN Dukuh Semar 1		1	28
64	SDN Sunyaragi 1		2	56
65	SDN Sunyaragi 2		2	56
66	SDN Karang Jalak 1		1	28
67	SDN Karang Jalak 2		1	28
68	SDN Cigendeng		1	28
69	SDN Bima		2	56
70	SDN Karang Yudha		1	28
71	SDN Kayu Walang		2	56
72	SDN Karya Mulya 1		2	56
73	SDN Karya Mulya 2		1	28
74	SDN Majasem 1		1	28
75	SDN Majasem 2		1	28
76	SDN Karyawinaya		1	28
77	SDN Pelandakan 1		2	56
78	SDN Pelandakan 2		2	56
79	SDN Mega Eltra		1	28
80	SDN Gunung Sari Dalam		1	28
81	SDN Sidamulya		1	28
82	SDN Suradinaya		1	28
83	SDN Langensari		1	28
84	SDN Pekiringan		1	28
Jumlah			42	1176
85	SDN Kalitanjung 1	Harjamukti	1	28
86	SDN Kalitanjung 2		1	28

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Daya Tampung		
			Rombel	Siswa	
87	SDN Kanggraksan	Harjamukti	2	56	
88	SDN Penggung 1		1	28	
89	SDN Penggung 2		1	28	
90	SDN Larangan 1		1	28	
91	SDN Argasunya		2	56	
92	SDN Silih Asah 1		1	28	
93	SDN Grenjeng		1	28	
94	SDN Lemah Abang		1	28	
95	SDN Gelatik		1	28	
96	SDN Ketilang		1	28	
97	SDN Rajawali		1	28	
98	SDN Kuranji		1	28	
99	SDN Penggung Utara		1	28	
100	SDN Wanacala		1	28	
101	SDN Larangan 2		1	28	
102	SDN Tampomas		1	28	
103	SDN Guntur		2	56	
104	SDN Pangrango		1	28	
105	SDN Merapi		1	28	
106	SDN Galunggung		2	56	
107	SDN Agung		1	28	
108	SDN Pesantren		2	56	
109	SDN Kebon Pelok		2	56	
110	SDN Argapura		1	28	
111	SDN Kedung Krisik		3	84	
112	SDN Silih Asah 2		3	84	
113	SDN Rinjani		2	56	
114	SDN Sumurwuni		2	56	
115	SDN Dukuh Semar 2		1	28	
116	SDN Ciremai Giri		1	28	
117	SDN Nusantara Jaya		2	56	
118	SDN Cadasngampar		2	56	
119	SDN Lawu Asih		1	28	
120	SDN Kalijaga Permai		2	56	
121	SDN Taman Kalijaga Permai		2	56	
122	SDN Lebakngok		1	28	
Jumlah			54	1512	
123	SDN Pekalangan	Pekalipan	1	28	
124	SDN Pulasaren 1		1	28	
125	SDN Pulasaren 2		1	28	
126	SDN Pulasaren 3		1	28	
127	SDN Pulasaren 4		1	28	
128	SDN Pulasaren 5		1	28	
129	SDN Pegajahan 1		1	28	
130	SDN Pegajahan 2		1	28	
131	SDN Pegajahan 3		1	28	
132	SDN Karang Anyar		1	28	
133	SDN Jagasatru 1		1	28	
134	SDN Jagasatru 2		1	28	
Jumlah			12	226	
Total			159	4452	

(2) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No.	Zonasi	Daya Tampung		Kelurahan Cakupan Zonasi
		Rombel	Siswa	
1.	Zonasi 1			
	SMPN 1	8	256	Kejaksan
	SMPN 2	6	192	Sukapura
	SMPN 5	7	224	Kebon Baru
				Kesenden
				Pekiringan RW 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09
	Jumlah	21	672	
2.	Zonasi 2			
	SMPN 4	10	320	Pekiringan, RW 04, 05, 10, 11.
	SMPN 11	9	288	Karyamulya
	SMPN 17	8	256	Sunyaragi
	SMPN 12	7	224	Harjamukti
				Drajat RW 06
				Kesambi
				Kalijaga RW 07, 08
	Jumlah	34	1088	
3.	Zonasi 3			
	SMPN 6	10	320	Larangan
	SMPN 7	10	320	Kecapi
	SMPN 8	11	352	Kalijaga, Kecuali RW 07, 08
	SMPN 9	9	288	Argasunya
				Jagasatru RW 08, 09, 10
				Drajat RW 01, 07, 08,09
	Jumlah	40	1280	
4.	Zonasi 4			
	SMPN 10	7	224	Kasepuhan
	SMPN 13	7	224	Pulasaren
	SMPN 14	6	192	Pekalipan
	SMPN 15	7	224	Pekalangan
	SMPN 16	8	256	Panjunan
				Lemahwungkuk
				Drajat, RW 02, 03, 04, 05
				Jagasatru RW 01, 02, 03, 04
	Jumlah	35	1120	
5.	Zonasi 5			
	SMPN 3	8	256	Pegambiran
	SMPN 18	7	224	Jagasatru RW 05. 06, 07
	Jumlah	15	480	
	Total	145	4640	

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK),
SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP), ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA
CIREBON

PERHITUNGAN NILAI PEMERINGKATAN (*SCORRING*) CALON PESERTA DIDIK
BARU JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)


No	Jenis Piagam/Sertifikat Prestasi	Akademik	Olahraga	Estetika	Keagamaan	Pramuka
I	Juara I Tk Kota					
	a. Tanda tangan Kadisdik	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
II	Juara I Tk Wilayah	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Juara II Tk Wilayah	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
III	Juara I Tk Provinsi					
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
	Juara II Tk Provinsi					
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
	Juara III Tk Provinsi					
	a. Tanda tangan Pejabat Pemprov	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
IV	Juara I Tk Nasional					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

No	Jenis Piagam/Sertifikat Prestasi	Akademik	Olahraga	Estetika	Keagamaan	Pramuka
	b. Tanda tangan Penyelenggara	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
	Juara II Tk Nasional					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
	Juara III Tk Nasional					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
	Juara Harapan					
	a. Tanda tangan Pejabat Kementerian	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	b. Tanda tangan Penyelenggara	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007